



**PUTUSAN**

Nomor 82/Pid.B/2025/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **MOH. HASIR BIN MOH. UMAR;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/20 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Seppek Barat RT4 RW2 Desa Dlemer  
Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **M. SUHRON BIN M. JAKFAR;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/9 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Rong Lebar Desa Morombuh Kecamatan  
Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Yakup, S.H., M.H., dan Rusman, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor M. Yakup, SH, MH, dan Partners Law Firm yang beralamat di Perumahan Griya Abadi Blok AE No. 21 - Bangkalan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 14 April 2025 dengan register nomor 41/SK/2025/PN.Bkl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 9 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 9 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I MOH. HASIR bin MOH. UMAR dan Terdakwa II M. SUHRON bin M. JAKFAR bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MOH. HASIR bin MOH. UMAR dan Terdakwa II M. SUHRON bin M. JAKFAR berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa panangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah kunci leter T
- 2) 1 (satu) buah anak kunci leter T
- 3) 1 (satu) buah magnet pembuka rumah kunci kontak sepeda motor

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 4) 1 lembar print out foto fingerprint / mesin absen merk Geisa GW800 warna silver hitam
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy nota pembelian mesin absen merk Geisa GW800
- 6) 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario 110 cc tahun 2008 warna putih nopol L 4333 CAI dengan noka MH1JF12158K507727 dan nosin JF12E512246 atas nama MAFULA alamat Sawah Pulo Jaya 2 No.19 RT/RW 012/011 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya

*Tetap terlampir dalam Berkas Perkara*

- 7) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam hijau dengan nopol L 4666 ZB

*Dikembalikan kepada Terdakwa M. SUHRON bin M. JAKFAR*

- 8) 1 (satu) buah dosbook fingerprint / mesin absen merk Geisa GW800
- 9) 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau
- 10) 1 (satu) unit speaker aktif warna abu-abu kombinasi putih

*Dikembalikan kepada SDN Dlemer 2 Kwanyar melalui saksi SRI ASTUTIK*

- 11) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario 110 cc tahun 2008 warna putih nopol L 4333 CAI dengan noka MH1JF12158K507727 dan nosin JF12E512246
- 12) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 cc tahun 2008 warna putih nopol L 4333 CAI dengan noka MH1JF12158K507727 dan nosin JF12E512246

*Dikembalikan kepada saksi RIZKIYAH*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleadoo*) Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Para Terdakwa dengan pertimbangan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Para Terdakwa dengan Para Korban, Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mempersulit proses pemeriksaan perkara ini, dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya, atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (*pleedoo*) Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (*pleedoo*) Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa I MOH. HASIR bin MOH. UMAR bersama-sama dengan Terdakwa II M. SUHRON bin M. JAKFAR, pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2025, bertempat di SDN Dlemer 2 Kwanyar Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat berboncengan dari sebuah gardu di Dusun Seppek Barat Desa Dlemer Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam hijau nomor polisi L 4666 ZB milik Terdakwa II menuju ke SDN Dlemer 2 Kwanyar dan sesampainya disana Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan sepeda motornya di ujung belakang sebelah selatan samping SDN Dlemer 2 Kwanyar, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kali masuk ke area sekolah melalui belakang;
- Sesampainya di dalam Terdakwa II mencoba untuk membuka pintu ruang guru akan tetapi terkunci, lalu Terdakwa I ikut membantu Terdakwa II untuk membuka secara paksa dengan cara bersama-sama menarik gagang pintu dengan kuat sehingga rumah kunci pintu menjadi rusak dan pintu bisa terbuka, selanjutnya para Terdakwa masuk ke dalam ruangan lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG warna hijau dengan cara melepasnya terlebih dahulu dari selang yang terhubung dengan kompor lalu mengangkatnya dengan



menggunakan tangan kanan, sedangkan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit mesin absen fingerprint warna silver yang menempel pada tembok dengan melepaskan kabelnya kemudian meletakkannya di atas 1 (satu) unit speaker aktif warna abu-abu kombinasi putih lalu Terdakwa I mengangkat speaker aktif beserta mesin absen tersebut dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu para Terdakwa dengan membawa barang-barang tersebut pergi meninggalkan lokasi sekolah ;

- Pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 21 Januari 2025 sekitar jam 10.00 WIB para Terdakwa menjual barang-barang yang telah diambilnya dari SDN Dlemer 2 Kwanyar, yaitu tabung gas LPG dijual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan speaker aktif dijual seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan mesin absen fingerprint tidak laku terjual sehingga uang hasil penjualan kemudian dibagi berdua masing-masing mendapatkan sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang kemudian oleh para Terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadinya ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak sekolah SDN Dlemer 2 Kwanyar mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa I MOH. HASIR bin MOH. UMAR bersama-sama dengan Terdakwa II M. SUHRON bin M. JAKFAR, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2025, bertempat di rumah saksi RIZKIYAH yang beralamat di Dusun Janteh Barat Desa Janteh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian*





*jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa II menelpon Terdakwa I menanyakan dimana keberadaannya lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa II datang menghampiri Terdakwa I sambil mengatakan “ayo kalau mau ikut ambil sepeda” lalu Terdakwa I bertanya “aman?” dan Terdakwa II menjawab “ya sudah aman, orangnya keluar lihat pengajian”, setelah itu Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II menuju ke rumah Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) buah linggis warna hitam lalu Terdakwa II menyerahkannya kepada Terdakwa I yang kemudian oleh Terdakwa I diselipkan di pinggangnya, setelah itu para Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi RIZKIYAH;
- Sesampainya disana Terdakwa I menyerahkan linggis yang dibawanya kepada Terdakwa II sambil mengatakan “ini.. aku nunggu disini” lalu Terdakwa II mencongkel pintu rumah dengan menggunakan linggis sehingga rumah kunci dan kayu pintu menjadi rusak dan pintu dapat terbuka selanjutnya Terdakwa II masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa I berjaga-jaga di depan rumah, kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih nomor polisi L 4333 CAI milik saksi RIZKIYAH dengan cara terlebih dahulu membuka rumah kunci kontak dengan menggunakan magnet kemudian memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci dan memutarnya sehingga kunci setir sepeda motor bisa terbuka kemudian Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah dan setelah berada di luar gantian Terdakwa I yang mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah saksi RIZKIYAH;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II meminta tolong kepada SEIRI (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan akhirnya laku terjual sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa II memberikan bagian kepada SEIRI (DPO) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagi berdua antara Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga masing-masing mendapatkan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh para Terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadinya;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi RIZKIYAH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sri Astutik, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri (SDN) Dlemer 2 Kwanyar yang;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 06.30 wib;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah dan Saksi mengetahui kejadian itu setelah diberitahu petugas *clening service* yang bernama Alfia;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Fingerprint / mesin absen merek Geisa GW 800 warna selver hitam, 1 (satu) unit Spiker aktif warna abu-abu kombinasi putih, dan 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3 kg warna hijau;
- Bahwa semua barang-barang yang hilang milik SDN Dlemer 2 yang merupakan barang inventaris sekolah;
- Bahwa atas kejadian tersebut SDN Dlemer 2 mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik SDN Dlemer 2 tersebut tanpa ijin dari Saksi atau pihak sekolah;
- Bahwa sampai saat persidangan ini Para Terdakwa belum mengganti barang-barang milik SDN Dlemer 2 tersebut;
- Bahwa saat kejadian seluruh pintu ruangan Sekolah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Para Terdakwa masuk keruangan sekolah dengan cara merusak dan mencongkel pintu ruangan tersebut;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Para Perdakwa dengan harapan Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Saksi telah berdamai dan memberi maaf kepada Para Terdakwa;
- Bahwa perdamaian tersebut tertuang dalam surat perdamaian dan ditandatangani oleh Saksi dan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Alfia, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi kehilangan barang;
- Bahwa kejadian itu berawal ketika Saksi hendak bersih-bersih di sekolah, lalu mengetahui pintu ruangan guru dalam keadaan rusak dan terbuka. Setelah dicek, terdapat beberapa barang milik SDN Dlemer 2 diketahui hilang. Selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Kepala Sekolah SDN Dlemer 2 yang bernama Sri Astutik;
- Bahwa Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Ibu Sri Astuti pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 06.15 wib;
- Bahwa Saksi memberitahukan kepada Ibu Sri Astutik melalui telepon karena pada saat Ibu Sri Astutik sedang berada;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Firgerprint / mesin absen merek Geisa GW 800 warna selver hitanm, 1 (satu) unit Spiker aktif warna abu-abu kombinasi putih, dan 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3 kg warna hijau;
- Bahwa semua barang-barang yang hilang milik SDN Dlemer 2 yang merupakan barang inventaris sekolah;
- Bahwa atas kejadian tersebut SDN Dlemer 2 mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada kerusakan pada rumah kunci dan kayu pada pintu sekitar rumah kunci;
- Bahwa sebelum kejadian kondisi pintu ruangan sudah dalam keadaan terkunci dan Saksi sendiri yang mengunci yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 13.15 wib;
- Bahwa tugas Saksi di SDN Dlemer 2 Kwanyar sebagai *clening service*;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa masuk keruangan sekolah dengan cara merusak dan mencongkel pintu ruangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Rizkiya, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini dan keterangan tersebut telah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi yang telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor Saksi hilang pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 23.30 wib bertempat di dalam rumah Saksi yang beralamat di Dusun Janteh Barat Desa Janteh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang berjenis sepeda motor Honda Vario 110 cc warna putih dengan Nopol L-4333-CAI;
- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor dengan cara membeli bekas seharga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian ada kerusakan pada rumah kunci pintu yang Saksi duga dibuka secara paksa dengan menggunakan linggis;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa merusak pintu rumah menggunakan linggis karena Para Terdakwa sendiri yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa selain sepeda motor milik Saksi, ada barang lain yang hilang seperti dompet yang isinya KTP, ATM BRI, Kartu PKH dan STNK yang mana dompet tersebut Saksi simpan didalam Jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi akan memaafkan Para Terdakwa apabila Para Terdakwa mengganti semua kerugian yang Saksi alami;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Moh. Hasir Bin Moh. Umar yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, Terdakwa membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan kemudian Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil beberapa barang milik SDN Dlemer 2 yang terletak di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit Fingerprint/mesin absen warna silver hitam, 1 (satu) unit Spiker aktif warna abu-abu kombinasi putih, dan 1 (satu) buah tabung Gas LPG 3 kg warna hijau;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama Terdakwa II. M. Suhron;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. M. Suhron sama-sama bertindak sebagai eksekutor;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik SDN Dlemer 2 tersebut, Terdakwa bersama Terdakwa II. M. Suhron mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 21.30 wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Janteh Barat Desa Janteh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa jenis sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2008;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2008 tersebut milik Saksi Rizkiyah;
- Bahwa Terdakwa berperan mengawasi situasi sekitar rumah, sedangkan Terdakwa II. M. Suhron sebagai yang masuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. M. Suhron masuk ke rumah Rizkiyah dengan cara mencongkel pintu rumah dengan menggunakan linggis yang sebelumnya dibawa dari rumah orang tua Terdakwa II. M. Suhron;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario, Terdakwa II. M. Suhron menghubungi Seiri dan meminta tolong untuk menjual sepeda motor Honda Vario tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario dijual oleh Seiri dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali mengambil barang-barang milik SDN Dlemer 2 Kec. Kwanyar adalah Terdakwa;
  - Bahwa SDN Dlemer 2 Kec. Kwanyar terdapat pagar tembok dan besi pada bagian depan Sekolah sedangkan bagian belakang sekolah tidak ada pembatas/pagar;
  - Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. M. Suhron masuk ruangan guru melalui pintu depan ruangan guru;
  - Bahwa pintu ruangan guru SDN Dlemer 2 dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa bersama Terdakwa II. M. Suhron masuk ke ruangan tersebut dengan cara dibuka paksa;
  - Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik SDN Dlemer 2 Kec. Kwanyar, Terdakwa bersama Terdakwa II. M. Suhron pulang membawa barang-barang tersebut untuk dijual;
  - Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit tabung LPG 3 kg pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 20.00 wib disebuah rumah yang beralamat di Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, sedangkan 1 (satu) unit spiker aktif Terdakwa jual pada hari Selasa 21 Januari 2025 sekira pukul 10.00 wib dirumah teman Terdakwa yang beralamat di Dusun Janteh Timur Desa Janteh Kecamatan Kwayar Kabupaten Bangkalan;
  - Bahwa 1 (satu) unit tabung Gas LPG Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Spiker aktif Terdakwa jual dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa 1 (satu) unit Fingerprint/mesin absen warna silver hitam Terdakwa buang karena tidak laku dijual;
  - Bahwa uang hasil dari penjualan barang tersebut Terdakwa gunakan keperluan sehari-hari;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang tersebut adalah barang yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa II. M. Suhron;
  - Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. M. Suhron telah melakukan perdamaian dengan pihak Kepala Sekolah SDN Dlemer 2 Kec. Kwanyar dan mengganti kerugian sejumlah Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah). Lalu, Terdakwa bersama Terdakwa II. M. Suhron juga telah berdamai dengan Rizkiya dan mengganti rugi kepadanya sejumlah Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah);
2. Terdakwa II. M. Suhron Bin M. Jakfar yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, Terdakwa membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan kemudian Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil beberapa barang milik SDN Dlemer 2 yang terletak di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Fingerprint/mesin absen warna silver hitam, 1 (satu) unit Spiker aktif warna abu-abu kombinasi putih, dan 1 (satu) buah tabung Gas LPG 3 kg warna hijau;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama Terdakwa I. Moh. Hasir;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Moh. Hasir sama-sama bertindak sebagai eksekutor;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik SDN Dlemer 2 Kec. Kwanyar, Terdakwa bersama Terdakwa I. Moh. Hasir mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 21.30 wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Janteh Barat Desa Janteh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa jenis sepeda motor yang Terdakwa ambil yaitu Honda Vario warna putih tahun 2008;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2008 tersebut milik Rizkiyah yang beralamat di Dusun Janteh Barat Desa Janteh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa I. Moh. Hasir berperan mengawasi situasi sekitar rumah, sedangkan Terdakwa sebagai yang masuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Rizkiyah dengan cara mencongkel pintu rumah dengan menggunakan linggis yang sebelumnya dibawa dari rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa I. Moh. Hasir berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario, Terdakwa menghubungi Seiri dan meminta tolong untuk menjual sepeda motor Honda Vario tersebut;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Vario dijual oleh Seiri dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa yang pertama mempunyai ide untuk mengambil barang-barang milik SDN Dlemer 2 Kec. Kwanyar adalah Terdakwa I. Moh. Hasir;
- Bahwa SDN Dlemer 2 Kec. Kwanyar terdapat pagar tembok dan besi pada bagian depan Sekolah sedangkan bagian belakang sekolah tidak ada pembatas/pagar;
- Bahwa Terdakwa masuk ruangan guru melalui pintu depan ruangan guru;
- Bahwa ruangan guru SDN Dlemer 2 pintunya dalam keadaan terkunci, dan Terdakwa masuk dengan cara dibuka paksa Bersama Moh. Hasir;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik SDN Dlemer 2 Kec. Kwanyar, Terdakwa pulang bersama Terdakwa I. Moh. Hasir;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut yaitu 1 (satu) unit tabung LPG 3 kg pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 20.00 wib disebuah rumah yang beralamat Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar kab. Bangkalan, sedangkan 1 (satu) unit spiker aktif Terdakwa jual pada hari Selasa 21 Januari 2025 sekira pukul 10.00 wib di rumah teman Terdakwa Dsn Janteh Timur Desa Janteh;
- Bahwa 1 (satu) unit tabung Gas LPG Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Spiker aktif Terdakwa jual dengan harga Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari penjualan barang tersebut Terdakwa gunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang tersebut adalah barang yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa I. Moh. Hasir;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak Kepala Sekolah SDN Dlemer 2 Kec. Kwanyar dan mengganti kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Lalu, Terdakwa bersama Terdakwa I. Moh. Hasir juga telah berdamai dengan Rizkiya dan mengganti rugi kepadanya sejumlah Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Muhidjroh, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya surat perdamaian antara keluarga Para Terdakwa dan dan korban pencurian yaitu kepala Sekolah SDN Dlemer 2 Sri Astutik;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan pendatanganan surat perdamaian tersebut dan juga ikut tanda tangan dalam surat perdamaian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Rizkiya;
- Bahwa menurut keterangan orang tua Para Terdakwa, sudah ada perdamaian dengan Rizkiya;
- Bahwa pembayaran ganti rugi kepada pihak Sekolah sudah dilaksanakan oleh pihak keluarga para terdakwa;
- Bahwa jumlah uang ganti rugi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang pengganti sudah dibayar lunas oleh pihak keluarga para Terdakwa;
- Bahwa harapan Ibu Sri Astuti sebagai Kepala SDN Dlemer 2 Kwanyar kepada Para Terdakwa agar kedepannya Para Tedakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Ismail, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya surat perdamaian antara keluarga para terdakwa dan dan korban pencurian yaitu kepala Sekolah SDN Dlemer 2 Sri Astutik;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan pendatanganan surat perdamaian tersebut dan juga ikut tanda tangan dalam surat perdamaian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Rizkiya;
- Bahwa menurut keterangan orang tua para terdakwa, sudah ada perdamaian dengan Rizkiya;
- Bahwa pembayaran ganti rugi kepada pihak Sekolah sudah dilaksanakan oleh pihak keluarga para terdakwa;
- Bahwa jumlah uang ganti rugi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ikut kerumah Rizkiya;
- Bahwa uang pengganti sudah dibayar lunas oleh pihak keluarga para Terdakwa;
- Bahwa harapan Ibu Sri Astuti sebagai Kepala SDN Dlemer 2 Kwanyar kepada Para Terdakwa agar kedepannya Para Tedakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Moh. Muhid, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya surat perdamaian antara keluarga para terdakwa dan korban pencurian yaitu Rizkiyah;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan penandatanganan surat perdamaian tersebut dan juga ikut tanda tangan dalam surat perdamaian tersebut;
- Bahwa uang yang diberikan keluarga Para Terdakwa kepada Rizkiyah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa korban Rizkiyah menerima uang pengganti tersebut sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga Para Terdakwa terhadap korban Rizkiyah;
- Bahwa uang pengganti sudah diserahkan kepada korban Rizkiyah dan pada saat itu Saksi jadi saksi dalam surat perdamaian tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan uang pengganti keluarga Para Terdakwa ;  
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Surat Kesepakatan Perdamain antara pihak Keluarga para Terdakwa dan Sri Astutik selaku Kepala Sekolah SDN Dlemer 2 Kec. Kwanyar tanggal 14 April 2025, yang kemudian diberi tanda T-1;
2. Kuitansi tanggal 19 April 2025 mengenai ganti rugi atas kehilangan barang sekolah yang ditandatangani Sri Astutik, yang kemudian diberi tanda T-2;
3. Surat perdamaian antara Keluarga Para Terdakwa dengan korban Rizkiyah tanggal 18 April 2025 yang kemudian diberi tanda T-3;
4. Kuitansi tanggal 18 April 2025 mengenai ganti rugi yang ditandatangani Rizkiyah, yang kemudian diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar print out foto Fingerprint / mesin absen merek Geisa GW800 warna silver hitam;
2. 1 (satu) lembar foto copy nota pembelian mesin absen merek Geisa GW800;
3. 1 (satu) buah dossbook Fingerprint/mesin absen merek Geisa GW800;
4. 1 (satu) buah kunci leter T;
5. 1 (satu) buah anak kunci leter T;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah magnet pembuka rumah kunci kontak sepeda motor;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam hijau dengan nopol L-4666-ZB;
8. 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3 kg warna hijau;
9. 1 (satu) unit Spiker aktif warna abu-abu kombinasi putih;
10. 3 (tiga) lembar foto copy BPKB sepeda motor honda vario 110 cc tahun 2008 warna putih nopol L-4333-CAI dengan Noka MH1JF12158K507727 dan Nosin JF12E1512246 atas nama MAFULA alamat Sawah pulo jaya 2 No. 19 Rt/Rw 012/011 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya;
11. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda vario 110 cc tahun 2008 warna putih nopol L-4333-CAI dengan Noka MH1JF12158K507727 dan Nosin JF12E1512246;
12. 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 110 cc tahun 2008 warna putih nopol L-4333-CAI dengan Noka MH1JF12158K507727 dan Nosin JF12E1512246 berada di belakang rumah tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Moh. Hasir Bin Moh. Umar dan Terdakwa II M. Suhrin Bin M. Jakfar diamankan petugas kepolisian sehubungan telah mengambil barang orang lain pada 2 (dua) tempat yang berbeda;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa I. Moh. Hasir Bin Moh. Umar dan Terdakwa II M. Suhrin Bin M. Jakfar bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam hijau nomor polisi L 4666 ZB menuju SDN Dlemer 2 Kwanyar Kabupaten Bangkalan. Setelah tiba dilokasi, Para Terdakwa masuk ke area sekolah dan menuju ruang guru SDN Dlemer 2 Kwanyar. Selanjutnya Para Terdakwa membuka paksa pintu yang terkunci hingga rusak dan terbuka. Lalu, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Fingerprint/mesin absen warna silver hitam, 1 (satu) unit Spiker aktif warna abu-abu kombinasi putih, dan 1 (satu) buah tabung Gas LPG 3 kg warna hijau. Kemudian membawa pergi barang-barang tersebut untuk dijual. Untuk 1 (satu) unit tabung LPG 3 kg dijual dengan harga Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 20.00 wib di sebuah rumah yang beralamat Desa Kwanyar Barat

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan, sedangkan 1 (satu) unit spiker aktif dijual dengan harga Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) pada hari Selasa 21 Januari 2025 sekira pukul 10.00 wib di rumah teman Terdakwa I. Moh. Hasir Bin Moh. Umar yang beralamat di Dusun Janteh Timur Desa Janteh Kabupaten Bangkalan. Sedangkan untuk 1 (satu) unit Fingerprint/mesin absen warna silver hitam tidak laku dijual dan telah Para Terdakwa buang;

- Bahwa uang hasil dari penjualan barang-barang SDN Dlemer 2 Kwanyar telah habis Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang SDN Dlemer 2 Kwanyar tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak sekolah atau Saksi Sri Astutik selaku kepala sekolah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I. Moh. Hasir Bin Moh. Umar dan Terdakwa II M. Suhron Bin M. Jakfar bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam hijau nomor polisi L 4666 ZB menuju rumah Saksi Rizkiya yang beralamat di Dusun Janteh Barat Desa Janteh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. Namun sebelum menuju rumah Saksi Rizkiya, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah anak kunci leter T, dan 1 (satu) buah magnet pembuka rumah kunci kontak sepeda motor di rumah Terdakwa II M. Suhron Bin M. Jakfar. Setelah tiba dilokasi, Terdakwa II M. Suhron Bin M. Jakfar membuka paksa pintu rumah Saksi Rizkiya dengan menggunakan linggis hingga rusak dan terbuka. Sedangkan Terdakwa I. Moh. Hasir Bin Moh. Umar berjaga-jaga diluar rumah Saksi Rizkiya. Selanjutnya, Terdakwa II M. Suhron Bin M. Jakfar mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih nomor polisi L 4333 CAI milik Saksi Rizkiya dengan cara terlebih dahulu membuka rumah kunci kontak dengan menggunakan magnet dan dilanjutkan dengan memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci untuk memutar lobang rumah kunci hingga kunci setir sepeda motor bisa terbuka. Lalu, Terdakwa II M. Suhron Bin M. Jakfar mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah dan membawa pergi sepeda motor tersebut. SelanjutnyaTerdakwa II M. Suhron Bin M. Jakfar meminta tolong kepada seseorang yang Seiri (dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan akhirnya laku terjual dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu Terdakwa II M. Suhron Bin M. Jakfar memberikan bagian kepada Seiri (DPO) sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagi dua untuk Para Terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Bkl



- Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor milik Saksi Rizkiya telah habis digunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Rizkiya selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2025 Para Terdakwa melalui keluarga Para Terdakwa telah mengadakan perdamaian dengan pihak SDN Dlemer 2 Kwanyar yang diwakili Saksi Sri Astutik selaku kepala sekolah yang tertuang secara tertulis dalam bukti surat T-1 dan uang ganti kerugian juga telah diserahkan dari keluarga Para Terdakwa kepada Sri Astutik sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 19 April 2025 sebagaimana dalam bukti surat T-2;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2025 Para Terdakwa melalui keluarga Para Terdakwa telah mengadakan perdamaian dengan pihak Saksi Rizkiya selaku pemilik sepeda motor yang tertuang secara tertulis dalam bukti surat T-3 dan uang ganti kerugian juga telah diserahkan dari keluarga Para Terdakwa kepada Sri Astutik sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 18 April 2025 sebagaimana dalam bukti surat T-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Pencurian**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian adalah barang siapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga dalam membuktikan unsur pencurian ini harus dibuktikan 3 (tiga) anasir antara lain:

- Barang siapa;
- Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian orang lain; dan
- Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anasir barang siapa dalam unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;

Menimbang, bahwa anasir "barang siapa" menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Terdakwa I. Moh. Hasir Bin Moh. Umar (seorang laki-laki dewasa) dan Terdakwa II M. Suhrin Bin M. Jakfar (seorang laki-laki dewasa) yang setelah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan uraian identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana diperkuat dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi yang diperiksa dalam persidangan. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa dan tentang apakah Para Terdakwa dapat dijatuhi hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil haruslah diartikan sebagai setiap perbuatan yang membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang "*nyata dan mutlak*" atau *het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijkke heerschappij*. Untuk dapat membawa dalam kekuasaannya, pertama sekali seseorang harus mempunyai maksud untuk itu, kemudian melakukan perbuatannya dengan cara mengambil benda dari tempat asalnya, maka berpindahnya sesuatu barang yang semula ada dalam kekuasaan pemilik barang menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan barang tersebut telah berpindah tempat (*van zijn oorspronkelijke plaats*), maka telah terpenuhi pengertian "mengambil", sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah benda (*goede*) yang menurut *Memorie van Toelichting* haruslah diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" atau benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Lebih lanjut "*stoffelijk goed*" dan "*goed dat*

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*vatbaar is voor verplaatsing*”, maknanya harus dirujuk pada Burgelijk Wet Boek yang disebut sebagai “*lichaamelijk goed*” dan “*roerend goed*”, sehingga bisa dimengerti bahwa “*lichaamelijk goed en roerend goed*” adalah benda berwujud dan bergerak (baik yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan termasuk dalam pengertian *acontrario*), karena hanya benda-benda seperti itulah yang dapat dijadikan obyek kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa I. Moh. Hasir Bin Moh. Umar dan Terdakwa II M. Suhron Bin M. Jakfar bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam hijau nomor polisi L 4666 ZB menuju SDN Dlemer 2 Kwanyar Kabupaten Bangkalan. Setelah tiba di lokasi, Para Terdakwa masuk ke area sekolah dan menuju ruang guru SDN Dlemer 2 Kwanyar. Selanjutnya Para Terdakwa membuka paksa pintu yang terkunci hingga rusak dan terbuka. Lalu, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Fingerprint/mesin absen warna silver hitam, 1 (satu) unit Spiker aktif warna abu-abu kombinasi putih, dan 1 (satu) buah tabung Gas LPG 3 kg warna hijau. Kemudian membawa pergi barang-barang tersebut untuk dijual. Untuk 1 (satu) unit tabung LPG 3 kg dijual dengan harga Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 20.00 wib di sebuah rumah yang beralamat Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan, sedangkan 1 (satu) unit spiker aktif dijual dengan harga Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) pada hari Selasa 21 Januari 2025 sekira pukul 10.00 wib di rumah teman Terdakwa I. Moh. Hasir Bin Moh. Umar yang beralamat di Dusun Janteh Timur Desa Janteh Kabupaten Bangkalan. Sedangkan untuk 1 (satu) unit Fingerprint/mesin absen warna silver hitam tidak laku dijual dan telah Para Terdakwa buang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas telah diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB Para Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) unit Fingerprint/mesin absen warna silver hitam, 1 (satu) unit Spiker aktif warna abu-abu kombinasi putih, dan 1 (satu) buah tabung Gas LPG 3 kg warna hijau dari tempat semula yang mana barang-barang tersebut tersimpan di dalam ruangan guru SDN Dlemer 2 Kwanyar, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi anasir mengambil. Selanjutnya telah pula diketahui bahwa barang-barang tersebut merupakan barang inventaris milik SDN Dlemer 2 Kwanya, sehingga terang terungkap bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut bukan sama sekali milik Para Terdakwa. Dengan demikian anasir barang yang seluruhnya milik orang lain juga terpenuhi;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Bkl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa merujuk pada postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan “melawan hukum” ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa terhadap anasir “ dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” dalam ketentuan ini mensyaratkan bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain yang dilakukan tanpa izin atau bertentangan dengan haknya yang berakibat barang tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut juga menimbulkan kerugian bagi pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa mengambil dan menjual 1 (satu) unit Spiker aktif warna abu-abu kombinasi putih dan 1 (satu) buah tabung Gas LPG 3 kg warna hijau tanpa izin dari pemilik yang berhak. Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa menikmati uang hasil penjualan tersebut telah secara nyata merugikan pemilik yang berhak dan menunjukkan perbuatan yang bertentangan dengan hak milik kebendaan tersebut. Atas hal tersebut Majelis Hakim menilai anasir dengan maksud untuk memiliki barang yang seluruhnya milik orang lain dengan melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh anasir barang siapa, anasir mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian orang lain, dan anasir dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi, maka unsur **pencurian** dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;**

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “oleh dua orang atau lebih bersama”, Hoge Raad dalam *arrest* tanggal 10 Desember 1894 telah memberikan pendapatnya sebagai berikut: “*dieftal door twee of meer verenigde personen moet zijn gepleegd in mededaderschap niet in medeplichtigheid*” artinya bahwa perbuatan dua



orang atau lebih bersama-sama tersebut haruslah dilakukan dengan hubungan *mededaderschap* (turut serta) dan bukan sebagai *medeplichtigheid* (pembantuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin perbuatan turut serta mempunyai 4 (empat) syarat yaitu:

- 1) Harus ada dua orang atau lebih pelaku perbuatan;
- 2) Ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* di antara para pelaku (*subjectief onrechtselement*);
- 3) Adanya kerjasama diantara para pelaku untuk mewujudkan unsur delik (*objectief onrechtselement*);
- 4) Tidak harus semua pelaku memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang dimaksud "dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama" dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tujuan yang sama, sehingga semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan atau adanya kesamaan kadar perbuatan meskipun bentuknya berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Para Terdakwa bersama-sama menuju SDN Dlemer 2 Kwanyar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam hijau nomor polisi L 4666 ZB lalu membuka paksa pintu ruang guru SDN Dlemer 2 Kwanyar dengan tenaga bersama telah cukup menunjukkan bahwa antar pelaku telah ada kesepakatan atau perencanaan yang dibuat secara bersama-sama untuk mewujudkan delik pencurian tersebut. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya fakta bahwa Para Terdakwa telah menikmati uang hasil penjualan barang-barang SDN Dlemer 2 Kwanyar tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama** telah terpenuhi;

**Ad. 3. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur pertama diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik SDN Dlemer 2 Kwanyar dengan cara membuka paksa pintu ruang guru hingga rusak dan terbuka. Perbuatan merusak pintu tersebut telah cukup untuk menunjukkan niat Para Terdakwa untuk menghilangkan halangan agar bisa masuk ke tempat barang-barang milik SDN Dlemer 2 Kwanyar disimpan lalu mengambil barang-barang itu untuk dibawa pergi dari tempat penyimpanannya. Atas



pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **yang untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan membongkar** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Pencurian**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian adalah barang siapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, sehingga dalam membuktikan unsur pencurian ini harus dibuktikan 3 (tiga) anasir antara lain:

- Barang siapa;
- Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian orang lain; dan
- Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anasir barang siapa dalam unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;

Menimbang, bahwa anasir "barang siapa" menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Terdakwa I. Moh. Hasir Bin Moh. Umar (seorang laki-laki dewasa) dan Terdakwa II M. Suhran Bin M. Jakfar (seorang laki-laki dewasa) yang setelah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan uraian identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana diperkuat dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi yang diperiksa dalam persidangan. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa dan tentang apakah Para Terdakwa dapat dijatuhi hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil haruslah diartikan sebagai setiap perbuatan yang membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang "*nyata dan mutlak*" atau *het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijkke heerschappij*. Untuk dapat membawa dalam kekuasaannya, pertama sekali seseorang harus mempunyai maksud untuk itu, kemudian melakukan perbuatannya dengan cara mengambil benda dari tempat asalnya, maka berpindahnya sesuatu barang yang semula ada dalam kekuasaan pemilik barang menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan barang tersebut telah berpindah tempat (*van zijn oorspronkelijke plaats*), maka telah terpenuhi pengertian "mengambil", sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah benda (*goede*) yang menurut *Memorie van Toelichting* haruslah diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" atau benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Lebih lanjut "*stoffelijk goed*" dan "*goed dat vatbaar is voor verplaatsing*", maknanya harus dirujuk pada Burgelijk Wet Boek yang disebut sebagai "*lichaamelijk goed*" dan "*roerend goed*", sehingga bisa dimengerti bahwa "*lichaamelijk goed en roerend goed*" adalah benda berwujud dan bergerak (baik yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan termasuk dalam pengertian *acontrario*), karena hanya benda-benda seperti itulah yang dapat dijadikan obyek kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I. Moh. Hasir Bin Moh. Umar dan Terdakwa II M. Suhran Bin M. Jakfar bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam hijau nomor polisi L 4666 ZB menuju rumah Saksi Rizkiya yang beralamat di Dusun Janteh Barat Desa Janteh Kecamatan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Bkl



Kwanyar Kabupaten Bangkalan. Namun sebelum menuju rumah Saksi Rizkiya, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah anak kunci leter T, dan 1 (satu) buah magnet pembuka rumah kunci kontak sepeda motor di rumah Terdakwa II M. Suhron Bin M. Jakfar. Setelah tiba dilokasi, Terdakwa II M. Suhron Bin M. Jakfar membuka paksa pintu rumah Saksi Rizkiya dengan menggunakan linggis hingga rusak dan terbuka. Sedangkan Terdakwa I. Moh. Hasir Bin Moh. Umar berjaga-jaga diluar rumah Saksi Rizkiya. Selanjutnya, Terdakwa II M. Suhron Bin M. Jakfar mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih nomor polisi L 4333 CAI milik Saksi Rizkiya dengan cara terlebih dahulu membuka rumah kunci kontak dengan menggunakan magnet dan dilanjutkan dengan memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci untuk memutar lobang rumah kunci hingga kunci setir sepeda motor bisa terbuka. Lalu, Terdakwa II M. Suhron Bin M. Jakfar mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah dan membawa pergi sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa II M. Suhron Bin M. Jakfar meminta tolong kepada seseorang yang Seiri (dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan akhirnya laku terjual dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu Terdakwa II M. Suhron Bin M. Jakfar memberikan bagian kepada Seiri (DPO) sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagi dua untuk Para Terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas telah diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB Para Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih nomor polisi L 4333 CAI dari tempat semula yang mana barang tersebut tersimpan di dalam rumah Saksi Rizkiya, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi anasir mengambil. Selanjutnya telah pula diketahui bahwa barang tersebut merupakan barang milik Saksi Rizkiya, sehingga terang terungkap bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut bukan sama sekali milik Para Terdakwa. Dengan demikian anasir barang yang seluruhnya milik orang lain juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau



- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa merujuk pada postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan “melawan hukum” ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa terhadap anasir “ dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” dalam ketentuan ini mensyaratkan bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain yang dilakukan tanpa izin atau bertentangan dengan haknya yang berakibat barang tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut juga menimbulkan kerugian bagi pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih nomor polisi L 4333 CAI tanpa izin dari pemilik yang berhak. Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa menikmati uang hasil penjualan tersebut telah secara nyata merugikan pemilik yang berhak dan menunjukkan perbuatan yang bertentangan dengan hak milik kebendaan tersebut. Atas hal tersebut Majelis Hakim menilai anasir dengan maksud untuk memiliki barang yang seluruhnya milik orang lain dengan melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh anasir barang siapa, anasir mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian orang lain, dan anasir dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi, maka unsur **pencurian** dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” dapat dirujuk pengertiannya menurut *authentieke interpretatie* yaitu dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat kediaman atau rumah atau “woning” dapat dirujuk dalam “*Memorie van Antwoord*” dalam pembentukan “*Wet op de Vrijheidsbeneming*” disebut sebagai *of een slaapgelegenheid aanwezig is* atau di mana terdapat satu kesempatan tidur. Buys, mengartikan “woning” sebagai *een plaats waar de mens feitelijk zijn privat huiselijk leven leidt en die hij daarom aan zijn persoon verbindt door ze van de buiten wereld ad te sluiten* atau suatu tempat di mana



manusia itu menjalankan kehidupan rumah pribadinya dan yang karena mengikat dirinya memisahkan dirinya itu dari dunia luar. *Woning* juga termasuk ruangan-ruangan yang dibangun pada suatu tempat kediaman, yang dapat dicapai dari tempat kediaman tanpa harus melalui tempat terbuka. Noyon, memasuki toko dan rumah makan jika tempat itu dihubungkan dengan kediaman, walaupun sengaja tidak diperuntukan untuk kediaman termasuk pula dalam pengertian "*woning*". Selanjutnya dalam Hoge Raad dalam arrest tanggal 14 Desember 1914, memasuki pula dalam pengertian "*woning*", tempat kerja yang merupakan bagian dari satu tempat kediaman. Sehingga akhirnya putusan-putusan hakim memberikan pengertian luas termasuk di dalamnya *Kermiswagens*, *Woonwagens*, kapal yang sengaja dibuat untuk tempat tinggal, sebagian dari sebuah hotel di mana seseorang berdiam tersendiri termasuk pula gerbong Kereta Api. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa "*woning*" adalah setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, atau bangunan yang terhubung langsung dengan kediaman atau tempat tinggal manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang ada tanda-tanda batasnya seperti pagar permanen, pagar tanaman hidup, selokan, atau pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih nomor polisi L 4333 CAI di dalam rumah Saksi Rizkiya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, yang mana berdasarkan fakta persidangan rumah tempat Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah tempat tinggal sehari-hari Saksi Rizkiya, karenanya rumah tersebut memenuhi kriteria sebagai "*woning*" atau tempat kediaman, dan memenuhi pula kualifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah. Dengan demikian unsur **pengambilan barang diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak** telah terpenuhi;

**Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;**

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "oleh dua orang atau lebih bersama", Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894 telah memberikan pendapatnya sebagai berikut: "*dieftal door twee of meer verenigde personen moet zijn gepleegd in mededaderschap niet in medeplichtigheid*" artinya bahwa perbuatan dua orang atau lebih bersama-sama tersebut haruslah dilakukan dengan hubungan *mededaderschap* (turut serta) dan bukan sebagai *medeplichtigheid* (pembantuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin perbuatan turut serta mempunyai 4 (empat) syarat yaitu:



- 1) Harus ada dua orang atau lebih pelaku perbuatan;
- 2) Ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* di antara para pelaku (*subjectief onrechtselement*);
- 3) Adanya kerjasama diantara para pelaku untuk mewujudkan unsur delik (*objectief onrechtselement*);
- 4) Tidak harus semua pelaku memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang dimaksud "dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama" dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tujuan yang sama, sehingga semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan atau adanya kesamaan kadar perbuatan meskipun bentuknya berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Para Terdakwa bersama-sama menuju rumah Saksi Rizkiya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam hijau nomor polisi L 4666 ZB dan mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk mengambil sepeda motor, seperti 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah anak kunci leter T, dan 1 (satu) buah magnet pembuka rumah kunci kontak sepeda motor, lalu Para Terdakwa bekerjasama mengambil sepeda motor tersebut dengan peran Terdakwa I. Moh. Hasir Bin Moh. Umar menjaga kondisi, sedangkan Terdakwa II M. Suhron Bin M. Jakfar masuk kerumah mengambil sepeda motor tersebut telah cukup menunjukkan adanya kesepakatan atau perencanaan yang dibuat secara bersama-sama untuk mewujudkan delik pencurian tersebut. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya fakta bahwa Para Terdakwa telah menikmati uang hasil penjualan sepeda motor tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama** telah terpenuhi;

**Ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur pertama diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik SDN Dlemer 2 Kwanyar dengan cara membuka paksa pintu rumah Saksi Rizkiya dengan menggunakan linggis hingga rusak dan terbuka. Perbuatan merusak pintu tersebut telah cukup untuk menunjukkan niat Para Terdakwa untuk menghilangkan halangan agar bisa masuk ke tempat sepeda motor tersebut disimpan, lalu membawa pergi sepeda motor tersebut dari tempat penyimpanannya.





Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **yang untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan membongkar** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Para Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Para Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Para Terdakwa dalam arti Para Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa corak kesengajaan yang diatur dalam delik *a quo* merupakan corak kesengajaan sebagai maksud, serta adengan memperhatikan bahwa delik yang didakwakan merupakan delik formil, maka dengan telah terbuktinya unsur delik *a quo*, telah terpenuhi pula corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dalam perkara *a quo* artinya niat dan perbuatan seluruhnya ditujukan untuk terjadinya akibat yang dikehendaki Para Terdakwa, hal tersebut dapat dilihat dari cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Para Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Para Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada



teori kesalahan normatif deskriptif Para Terdakwa haruslah  
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalaninya Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui Para Terdakwa telah berdamai dengan pihak sekolah yang mana hal tersebut diperoleh dari persuaian keterangan Saksi Sri Astutik selaku Kepala Sekolah SDN Dlemer 2 Kec. Kwanyar dengan keterangan saksi *a de charge* Muhidjroh, Saksi *a de charge* Ismail, bukti surat T-1, dan bukti surat T-2. Perdamaian tersebut telah terwujud dan dilaksanakan pada tanggal tanggal 19 April 2025 dalam bentuk Para Terdakwa memberikan kompensasi/ganti kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada pihak sekolah atas hilangnya barang-barang inventaris sekolah. Selanjutnya Para Terdakwa juga telah berdamai dengan Saksi Rizkiyah selaku pemilik sepeda motor honda vario 110 cc tahun 2008 warna putih nopol L-4333-CAI yang mana hal tersebut diperoleh dari persuaian keterangan saksi Rizkiyah dengan dihubungkan keterangan Saksi *a de charge* Moh. Muhid, bukti surat T-3, dan bukti surat T-4. Perdamaian tersebut juga telah terwujud dan dilaksanakan pada tanggal tanggal 18 April 2025 dalam bentuk masing-masing Para Terdakwa memberikan kompensasi/ganti kerugian berupa uang dengan total sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Rizkiyah selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya sistem hukum pidana Indonesia masih berparadigma klasik, dalam pengertian bahwa pemaafan atau perdamaian bukanlah merupakan alasan penghapus pidana dan bukan pula alasan



penghapus pertanggungjawaban pidana, serta dengan memperhatikan pula bahwa ancaman pidana dalam dakwaan penuntut umum tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun demikian Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa secara *values* telah terjadi pergeseran paradigma dalam memandang pemaafan dan perdamaian dalam konteks hukum pidana di Indonesia, di mana instrumen pemaafan dan perdamaian yang memang merupakan nilai asli bangsa Indonesia mulai diadopsi dan diterjemahkan dalam pendekatan konsep *restorative justice*, maka konsep tentang *restorative justice* tersebut meskipun belum diadopsi dalam keseluruhan sistem hukum pidana Indonesia, tetapi pendekatan tersebut secara *values* tetap dapat dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana dengan pendekatan *hybrid* antara kepentingan hukum dan kepentingan keadilan. Hal tersebut dimaksudkan agar nilai-nilai perdamaian, pemaafan yang merupakan nilai luhur bangsa Indonesia, tidak ternegasikan dalam penegakkan hukum dan keadilan, selain itu yang perlu diperhatikan pula bahwa fokus dan pendekatan penegakkan hukum pidana klasik perlahan telah pula bergeser dari yang semula berfokus pada semata-mata pemberian nestapa terhadap pelaku tindak pidana menuju kepada system keadilan korektif (*corrective justice*) bagi pelaku tindak pidana, keadilan rehabilitatif (*rehabilitative justice*) bagi korban tindak pidana dan keadilan restoratif (*restorative justice*) bagi kedua belah pihak, di mana nilai-nilai dalam pendekatan keadilan tersebut merupakan nilai-nilai fundamental dari pemaafan dan perdamaian yang merefleksikan rasa keadilan masyarakat Indonesia (*sense of community justice*) yang juga telah digariskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa perdamaian dan pemaafan Para Saksi Korban perlu dipertimbangkan sebagai suatu yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T, 1 (satu) buah anak kunci leter T, dan 1 (satu) buah magnet pembuka rumah kunci kontak sepeda motor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out foto Fingerprint / mesin absen merek Geisa GW800 warna silver hitam, 1 (satu) lembar foto copy nota pembelian mesin absen merek Geisa GW800, 3 (tiga) lembar foto copy BPKB sepeda motor honda vario 110 cc tahun 2008 warna putih nopol L-4333-CAI dengan Noka MH1JF12158K507727 dan Nosin JF12E1512246 atas nama MAFULA alamat Sawah pulo jaya 2 No. 19 Rt/Rw 012/011 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya yang diajukan dipersidangan untuk pembuktian dan sudah menjadi satu kesatuan berkas perkara, maka ditetapkan tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam hijau dengan nopol L-4666-ZB yang telah disita dari M. Suhron Bin M. Jakfar, maka sepatutnya juga dikembalikan kepada Terdakwa II. M. Suhron Bin M. Jakfar;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dossbook Fingerprint/mesin absen merek Geisa GW800, 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3 kg warna hijau, dan 1 (satu) unit Spiker aktif warna abu-abu kombinasi putih yang diketahui merupakan inventaris sekolah SDN Dlemer 2 Kwanyar dan Saksi Sri Astutik bertindak sebagai kepala sekolah tersebut, maka sepatutnya juga dikembalikan kepada SDN Dlemer 2 Kwanyar melalui Saksi Sri Astutik;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda vario 110 cc tahun 2008 warna putih nopol L-4333-CAI dengan Noka MH1JF12158K507727 dan Nosin JF12E1512246 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 110 cc tahun 2008 warna putih nopol L-4333-CAI dengan Noka MH1JF12158K507727 dan Nosin JF12E1512246 berada di belakang rumah tersebut yang diketahui merupakan milik Saksi Rizkiyah, maka sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Rizkiyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa telah memulihkan kerugian dan memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada Para Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa dipersidangan telah menerangkan secara terus terang;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 363 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Moh. Hasir Bin Moh. Umar** dan Terdakwa II **M. Suhron Bin M. Jakfar** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **beberapa pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci leter T;
  - 1 (satu) buah anak kunci leter T;
  - 1 (satu) buah magnet pembuka rumah kunci kontak sepeda motor;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar print out foto Fingerprint / mesin absen merek Geisa GW800 warna silver hitam;
- 1 (satu) lembar foto copy nota pembelian mesin absen merek Geisa GW800;
- 3 (tiga) lembar foto copy BPKB sepeda motor honda vario 110 cc tahun 2008 warna putih nopol L-4333-CAI dengan Noka MH1JF12158K507727 dan Nosin JF12E1512246 atas nama MAFULA alamat Sawah pulo jaya 2 No. 19 Rt/Rw 012/011 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya;

## Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam hijau dengan nopol L-4666-ZB;

## Dikembalikan kepada Terdakwa II. M. Suhron Bin M. Jakfar.

- 1 (satu) buah dossbook Fingerprint/mesin absen merek Geisa GW800;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) unit Spiker aktif warna abu-abu kombinasi putih;

**Dikembalikan kepada SDN Dlemer 2 Kwanyar melalui saksi Sri Astutik.**

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda vario 110 cc tahun 2008 warna putih nopol L-4333-CAI dengan Noka MH1JF12158K507727 dan Nosin JF12E1512246;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 110 cc tahun 2008 warna putih nopol L-4333-CAI dengan Noka MH1JF12158K507727 dan Nosin JF12E1512246 berada di belakang rumah tersebut;

**Dikembalikan kepada saksi Rizkiyah.**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 oleh kami, Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mohammad Asari, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Anjar Purbo Sasongko, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum, dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd/.

Armawan, S.H., M.H.

Ttd/.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Ttd/.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd/.

H. Mohammad Asari, S.H..

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)